



PENETAPAN

Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUJUD PRIYONO bin KASURI, tempat dan tanggal lahir di Bojonegoro, 18 Maret 1975 (46 tahun), Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, disebut sebagai **PEMOHON I**;

BAKTININGSIH binti BAKRI, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 08 Februari 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Januari 2022 Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Teguh Arya Maulana bin Sujud Priyono, tempat tanggal lahir Surabaya / 16 Juni 2003 (umur 18), agama Islam, Pendidikan terakhir SMK pekerjaan

Hlm.1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Distributor Sayur, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

2. Bahwa dalam waktu dekat ini para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama Magfira Rachmadhani Binti Rachmad Prijanto, (tanggal lahir Surabaya (umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu dan calon menantu para Pemohon sudah hamil 2 bulan sehingga para Pemohon berharap untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa walaupun usia anak para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Distributor Sayur dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Hlm.2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon yang bernama Teguh Arya Maulana bin Sujud Priyono untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Magfira Rachmadhani Binti Rachmad Prijanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan sebagai kepala rumah tangga, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Kuasa hukum Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani tetapi ditolak KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, keduanya saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan calon isterinya sudah hamil 2

Hlm.3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan anak Para Pemohon, Para Pemohon takut keduanya terus-menerus berbuat dosa apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

- Bahwa walaupun usia anak Para Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon isterinya dan siap menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Teguh Arya Maulana bin Sujud Priyono, tempat tanggal lahir di Surabaya, 16 Juni 2003 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SMK pekerjaan Karyawan Distributor Sayur, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu Teguh Arya Maulana;
- Bahwa Teguh Arya Maulana telah mencintai Magfira Rachmadhani dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan tidak bisa ditunda lagi, karena calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 2 bulan, Para Pemohon Kuatir keduanya terus menerus berbuat dosa;
- Bahwa, status Magfira Rachmadhani dan Teguh Arya Maulana belum pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa Teguh Arya Maulana sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai distributor sayur dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, maksud pernikahan Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani, sudah direstui oleh kedua orang tua Teguh Arya Maulana dan orang tua Magfira Rachmadhani dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Magfira Rachmadhani binti Rachmad Prijanto, tanggal lahir Surabaya tanggal 16-01-2002 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan

Hlm.4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Magfira Rachmadhani adalah calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Teguh Arya Maulana;
- Bahwa Magfira Rachmadhani dan Dimas Rizaldi sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena Magfira Rachmadhani sudah hamil 2 bulan dengan Teguh Arya Maulana;
- Bahwa, status Magfira Rachmadhani dan Teguh Arya Maulana belum pernah nikah menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dan Magfira Rachmadhani sanggup menjadi isteri yang baik dan ibu dari anak yang akan dilahirkan;
- Bahwa Teguh Arya Maulana sudah bekerja distributor sayur dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Teguh Arya Maulana dan Magfira Rachmadhani tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari kedua orang tua Teguh Arya Maulana dan kedua orang tua Magfira Rachmadhani;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua Magfira Rachmadhani bapak bernama Rachmad Prijanto, bertempat tinggal di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa Rachmad Prijanto adalah bapak dari, Magfira Rachmadhani dan ibunya bernama Ninik Mujiati telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa, Magfira Rachmadhani akan menikah dengan Teguh Arya Maulana anak Para Pemohon;
- Bahwa, Magfira Rachmadhani dan Teguh Arya Maulana hubungan keduanya sangat akrab dan Magfira Rachmadhani sudah hamil 2 bulan dengan Teguh Arya Maulana dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa, Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani tidak ada hubungan keluarga atau saudara atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;

Hlm.5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teguh Arya Maulana sudah bekerja distributor sayur dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Rachmad Prijanto, sanggup mendidik Magfira Rachmadhani dengan Teguh Arya Maulana dalam berumah tangga dan bersedia membantu ekonominya apabila penghasilan Teguh Arya Maulana tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya dan siap menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sujut Priyono, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Baktiningsih, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sujut Priyono, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Teguh Arya Maulana, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Teguh Arya Maulana, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMK Teguh Arya Maulana, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Magfira Rachmadhani bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Magfira Rachmadhani, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Rachmad Prijanto bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.9;

Hlm.6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah atas nama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), ditandai dengan P.10;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi bernama:

1. Guntur Putera Pratama bin Sujud P, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai, tempat tinggal di Kedungrukem 4/33 A RT.06 RW.07, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan tegalsari, Kota Surabaya, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu dari Teguh Arya Maulana;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani, tetapi ditolak KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya karena umur anak Para Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sangat akrab dan calon isterinya sudah hamil 2 bulan dengan calon suaminya, Para Pemohon khawatir keduanya terus menerus berbuat dosa;
- Bahwa dalam sehari-hari anak Para Pemohon prilakunya layaknya seperti orang dewasa dan dianggap mampu melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah merestui pernikahan keduanya;

2. Sugeng Riyadi N.A bin Cornelius Robby Arebo, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai, tempat tinggal di Tempel Sukorejo 1/51 C RT.03

Hlm.7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.07, Kelurahan wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dibawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah bapak dan ibu dari Teguh Arya Maulana;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani, tetapi ditolak KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya karena umur anak Para Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sangat akrab dan calon isterinya sudah hamil 2 bulan, Para Pemohon khawatir keduanya terus menerus berbuat dosa;
- Bahwa dalam sehari-hari anak Para Pemohon perilakunya layaknya seperti orang dewasa dan dianggap mampu melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah bekerja sehingga sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm.8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Teguh Arya Maulana, Lahir pada tanggal 18 Mei 2003 (Umur 18 tahun 5 bulan) bermaksud menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Hlm.9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.10, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Tegalsari kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon termasuk wilayah Hukum Pengadilan Agama Surabaya, yang dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti hubungan Para Pemohon dengan Teguh Arya Maulana, merupakan satu keluarga antara Bapak, ibu dan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. P.5 dan P.6, terbukti Teguh Arya Maulana, agama Islam, lahir pada tanggal 16 Juni 2003 (umur 18), agama Islam, Pendidikan terakhir SMK pekerjaan Karyawan Distributor Sayur, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan telah lulus Pendidikan SMK;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8, terbukti Magfira Rachmadhani, agama Islam, lahir pada tanggal 16-01-2002 (umur 20 tahun), anak dari Rachmad Prijanto dengan Ninik Mujiati, Agama Islam, Pendidikan

Hlm.10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMK, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti hubungan Rachmad Prijanto dan Magfira Rachmadhani adalah antara bapak dan anak dan ibunya bernama Mujiati telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Menimbang, berdasarkan bukti P.10 terbukti anak Para Pemohon bernama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani telah melaporkan kehendak perkawinannya di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kurang persyaratan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, Maka saksi-saksi tersebut sesuai pasal 144, 147, 171 ayat (1) dan 172 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani, tetapi ditolak KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya karena anak Para Pemohon dan calon isterinya belum umur 19 tahun, status anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah, tidak ada hubungan keluarga sama-sama beragama Islam, keduanya saling mencintai dan calon istrinya sudah hamil 2 bulan dan siap menikah tidak ada paksaan dari siapapun Para Pemohon sangat khawatir hubungan keduanya terus menerus berbuat dosa dan memperjelas statuts anak yang akan dilahirkan, anak Para Pemohon sudah bekerja distributor sayur dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah merestui pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tegalsari kota Surabaya dan hubungan antara Para

Hlm.11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Teguh Arya Maulana adalah satu keluarga antara Bapak, Ibu dan anak;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Teguh Arya Maulana, lahir pada lahir pada tanggal 16 Juni 2003 (umur 18 7 bulan), anak dari Sujud Priyono dan Baktiningsih, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK pekerjaan Karyawan Distributor Sayur, tempat tinggal di Jalan Kedung Rukem 4/33 A RT 006 RW 007 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan telah lulus Pendidikan SMK;
3. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon Magfira Rachmadhani anak dari Rachmad Prijanto dan Ninik Mujiati, agama Islam, lahir pada tanggal 16-01-2002 (umur 20 tahun), Agama Islam, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan telah lulus Pendidikan SMK;
4. Bahwa orang tua calon isteri anak Para Pemohon bapak bernama Rachmad Prijanto bertempat tinggal di Jalan Grudo 2/20 RT 002 RW 001 Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya dan ibunya bernama Ninik Mujiati telah meninggal dunia dan hubungan antara Rachmad Prijanto dan Magfira Rachmadhani adalah satu keluarga antara bapak dan anak;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon istgerinya belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa hubungan Teguh Arya Maulana dengan Magfira Rachmadhani sudah sangat dekat dan akrab dan Magfira Rachmadhani sudah hamil 2 bulan, perkawinan keduanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan tidak ada paksaan dari siapapun;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dalam rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hlm.12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja distributor sayur dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon isteri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon isterinya kelak dan membantu jika ada kesulitan dan mendamaikan jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hlm.13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon isterinya bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan terus menerus berbuat dosa dan

Hlm.14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas status anak yang akan dilahirkan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya dan untuk status anak yang akan dilahirkan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Nash Al Qur'an, Hadist dan Kaidah Fighiyah yang diambil alih Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang berbunyi:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

2. Hadits Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Hlm.15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. Muttafaqun alaih);*

3. Kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik Manfaat";*

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah hamil dengan calon suaminya dan berdasarkan Pasal 53 Kompilasi hukum Islam disebutkan *"Seorang wanita hamil diluar Nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon mohon dispensasi kawin agar anaknya yang bernama Teguh Arya Maulana, beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, oleh karena itu Petitum 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Teguh Arya Maulana bin Sujud Priyono untuk menikah dengan Magfira Rachmadhani binti Rachmad Prijanto;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Teguh Arya Maulana bin Sujud Priyono untuk menikah dengan Magfira Rachmadhani binti Rachmad Prijanto;;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Chulailah. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Drs.Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Dra. Hj. CHULAILAH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Proses	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp.	300.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima rupiah);

Hlm.17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby



Hlm.18 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0101/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)